



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN**

BERITA ACARA

Nomor : 007/PW.01-BA/5102/3/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Tiga, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah melaksanakan  
Rapat Pleno membahas Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan:

Berdasarkan Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri  
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007  
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan  
Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :  
197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi  
Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tabanan Nomor : 2708/PR.01.3-Kpt/5102/KPU-Kab/XII/2020  
tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan,  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Rapat Pleno dan  
Memutuskan menyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang selengkapnya disajikan  
dalam Lampiran Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I GEDE PUTU WEDA SUBAWA, SE., MM	KETUA	.....
2.	Dra. LUH MADE SUNADI	ANGGOTA	.....
3.	I WAYAN SUTAMA, S.Sos. MA	ANGGOTA	.....
4.	NI PUTU SUARYANI, ST.	ANGGOTA	.....
5.	I KETUT SUGINA, S.Pt	ANGGOTA	.....



Lampiran  
Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan  
Nomor : 007/PW.01-BA/S102/3/2023  
Tentang  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023  
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tabanan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	Dari Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang disusun	Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Dari Jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang disusun	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Membandingkan jumlah Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tabanan dengan Jumlah Seluruh Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang ada	Pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Membandingkan Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan	Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan
3	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Membandingkan jumlah pelaksanaan tahapan Pemilu yang aman dan damai dibandingkan dengan pelaksanaan seluruh tahapan	Pelaksanaan Tahapan yang dilaksanakan dengan aman dan damai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan seluruh putusan sengketa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	Hasil Putusan Sengketa Pemilihan Umum/Pemilihan


  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tabanan,  
I Gede Hari Weda Subawa





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Dangin Carik, Tabanan – 82114

Telp. 0361 813130

e-mail : kpud\_tabanan@yahoo.com

Fax. 0361 813129

## DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa 3 Januari 2022  
Jam : 10.00 WITA sampai selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan  
Acara : Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

No.	NA M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I GEDE PUTU WEDA SUBAWA, SE., MM	KETUA	1.
2.	Dra. LUH MADE SUNADI	ANGGOTA	2.
3.	I WAYAN SUTAMA, S.Sos., M.A.	ANGGOTA	3.
4.	NI PUTU SUARYANI, ST.	ANGGOTA	4.
5.	I KETUT SUGINA, S.Pt.	ANGGOTA	5.
6.	Ir. I NYOMAN SWANDIKA, M.Si.	SEKRETARIS	6.
7.	I MADE SUARTIKA, SE.	Kasubbag Hukum dan SDM	7.
8.	I MADE RIKA HENDRAWAN, SE.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	8.
9.	PUTU EVIYANTI DEWI LESTARI, ST.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	9.
10	GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	10.
11	I NYOMAN SUGIARTAWAN, S. Sos.	STAF	11.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,



I NYOMAN SWANDIKA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN**

**NOMOR 009 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023**

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);



6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 007/PW.01-BA/5102/3/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran Strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. rencana jangka menengah;
  - b. rencana kinerja tahunan;

- c. rencana kerja dan anggaran;
- d. perjanjian kinerja;
- e. laporan kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

**KETIGA** : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

**KEEMPAT** : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada Tanggal 3 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

I Made Suartika



I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan  
Nomor 009 Tahun 2023  
Tentang  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	Dari Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang disusun	Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Dari Jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang disusun	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Membandingkan jumlah Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tabanan dengan Jumlah Seluruh Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang ada	Pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Membandingkan Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan	Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan
3	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Membandingkan jumlah pelaksanaan tahapan Pemilu yang aman dan damai dibandingkan dengan pelaksanaan seluruh tahapan	Pelaksanaan Tahapan yang dilaksanakan dengan aman dan damai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan seluruh putusan sengketa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	Hasil Putusan Sengketa Pemilihan Umum/Pemilihan



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,  
I Made Suettika

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA